



M A K L U M A T

No. 24/DKPP-PKE-VII/2018

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 24/DKPP-PKE-VII/2018 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadukan Sdr, Agus R. Wisas sebagai Pengadu serta Anggota Bawaslu Provinsi Banten a.n Sdri. Nuryati Solapari sebagai Teradu I. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Lebak a.n Sdr. Ade Jurkoni, Sdr. Odong Hudori, dan Sdr. Asep Saepudin sebagai Teradu II, III, dan IV dalam Sidang DKPP pada Senin 19 Maret 2018, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; (2) Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I a.n Sdri. Nuryati Solapari selaku Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Teradu II a.n Sdr. Ade Jurkoni selaku Ketua merangkap Anggota Panwas Kabupaten Lebak, Teradu III a.n Sdr. Odong Hudori dan Teradu IV a.n Sdr. Asep Saepudin masing-masing sebagai Anggota Panwas Kabupaten Lebak terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; (3) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia sepanjang untuk Teradu I a.n Sdri. Nuryati Solapari untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; (4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten sepanjang untuk Teradu II a.n Sdr. Ade Jurkoni, Teradu III a.n Sdr. Odong Hudori dan Teradu IV a.n Sdr. Asep Saepudin untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan (5) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Senin 19 Maret 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Kamis 22 Februari 2018; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 19 Maret 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Anggota-anggota,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Alfitra Salam, APU.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.